



Pengusaha Diimbau Umumkan Pemberian Tunjangan Hari Raya

YOGYAKARTA – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) meminta pengusaha di Kota Yogyakarta untuk menyosialisasikan rencana pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya. Sosialisasi sejak dini tersebut untuk mengantisipasi munculnya gejolak pada karyawan karena khawatir tidak mendapatkan haknya yang diatur undang-undang ketenagakerjaan tersebut.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Hadi Mukhtar mengatakan, pihaknya sudah menerjunkan tim untuk melakukan sosialisasi edaran mengenai pemberian THR perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta.

Selain mengingatkan kewajiban pembayaran THR, juga disampaikan imbauan untuk melakukan sosialisasi rencana pemberian THR tersebut.

Wacana sosialisasi pemberian THR menjadi bagian dari

komendasi hasil evaluasi pemantauan pembayaran THR tahun lalu.

"Waktu itu ada beberapa laporan yang diterima dan langsung ditindaklanjuti. Ternyata dibayarkan, hanya saja, memang pembayaran dilakukan di akhir sebelum libur Lebaran. Karena itu kami minta agar rencana pembayaran THR dapat disosialisasikan agar tidak ada kegaduhan," katanya.

Hadi mengatakan, mengikuti ketentuan dalam edaran Menteri Tenaga Kerja, pembayaran THR tidak dibatasi waktu asalkan dibayar sebelum libur Lebaran. Besarnya THR yang diberikan disebutkan minimal adalah satu kali gaji karyawan. "Biasanya pada ngambil minimal," ucapnya.

Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13/2003, THR adalah hak dari pekerja sehingga perusahaan pun perlu memberikannya. Dengan ketentuan tersebut, Dinsosnaker-

trans Kota Yogyakarta telah mulai menyiapkan loket pelayanan khusus untuk pelaporan mengenai persoalan THR tersebut.

Semua aduan mengenai pembayaran THR baik secara tertulis, melalui telepon, maupun pesan singkat akan ditindaklanjuti. Perusahaan yang tidak memberikan THR, bisa mendapatkan sanksi berupa peringatan. Jika masih terus membandel, akan dikenai sanksi yang lebih tegas hingga pencabutan izin perusahaannya.

Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) organisasi buruh yang berafiliasi dengan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kirnadi mengatakan, pihaknya juga membuka posko pengaduan pembayaran THR.

"Posko pengaduan kami buka di sejumlah tempat seperti Kantor ABY di Ring Road Utara Condongcatur dan di Pakualaman Yogyakarta," ujarnya.

● **maha deva**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005